



PUTUSAN

Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	ALWI AL JUFRIE, S.E. bin ACHMAD AL JUFRIE; Tanjung Selor; 37 Tahun / 20 Nopember 1980; Laki-laki; Indonesia; Jalan Gatot Subroto GG. Serindit I No.17 Kel.Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kaltim atau Jalan Mangga 2 No. 06 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Tempat lahir	
Umur / tanggal lahir	
Jenis kelamin	
Kebangsaan	
Tempat tinggal	
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta (Direktur Utama PT. RAJA ALAM PERMATA / Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015); Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan sekarang; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR ;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bontang tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** dengan Pidana Penjara **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp3.001.840.922,50 (tiga milyar satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma lima puluh sen)**, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** untuk membayar denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama **3 (Tiga) Bulan**;

5 Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 139 (seratus tigapuluh sembilan)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUNARYA, A.Md Bin OHA SUPANDI;

6 Menetapkan agar Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2.** Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;
- 3.** Menyatakan Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE** untuk mengganti Kerugian Negara sebesar **Rp631.736.984,12**. apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE** disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE** tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti :

No.	BARANG BUKTI
1	2
	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013
1.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
2.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
3.	1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013,
4.	Copy bulan Juni dan Desember 2013.
5.	8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



6.	periode 1 s/d 8 (Copyan).
7.	1 (satu) buku asli As Built Drawing.
8.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO.
9.	1 (satu) buku asli Dokumen FHO.
	1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014.
	1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015.
10.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras
11.	Basah Tahun Anggaran 2014
12.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
13.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
14.	1 (satu) buku asli Back Up Quality;
15.	1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan
16.	Pemasangan;
17.	1 (satu) buku asli Bulanan 1;
18.	1 (satu) buku asli Bulanan 2;
19.	1 (satu) buku asli Bulanan 3;
20.	1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
21.	1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
22.	1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
23.	1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
24.	1 (satu) buku asli Bulanan 6;
25.	1 (satu) buku asli Bulanan 7;
26.	1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
27.	1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing
28.	1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
	1 (satu) buku asli Dokumen PHO
	1 (satu) buku asli Dokumen FHO
	1 (satu) buku Dokumen Perencanaan.
29.	
30.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras
31.	Basah Tahun Anggaran 2015
32.	1 (satu) buku asli Dokumen lelang;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



33.	1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
34.	7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan,
35.	dan Harian;
36.	1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara
37.	Pemasangan;
38.	1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
39.	1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
40.	1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
41.	1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
	1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
	1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
	1 (satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
	1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
	1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan
	Pemantauan Lingkungan;
	DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013
42.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
	Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
43.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka
	sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan
44.	Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01
	dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk
45.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras
	Basah TA. 2013.
46.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03
	sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan
	Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
47.	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04
	dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk
48.	Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras
	Basah TA. 2013.
49.	18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



50.	75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08
51.	sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
52.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras
53.	Basah TA. 2013.
DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014	
54.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka
55.	sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01
56.	dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
57.	16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
58.	19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah
59.	TA. 2014. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07,

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



60.	MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
61.	18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
62.	DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015
	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
63.	16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
64.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan
65.	MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
66.	21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
67.	17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
68.	DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013
69.	1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013).

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



70.	1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tuga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.
71.	<p>1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.</p> <p>DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014</p> <p>1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014).</p> <p>1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.</p> <p>1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.</p> <p>DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015</p> <p>1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015).</p> <p>1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.</p> <p>1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.</p>
72.	Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



73.	Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
74.	Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
75.	As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015.
76.	75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei
77.	Tahun 2013 Grand Total 217 M3;
78.	84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;
79.	29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan
80.	Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M3;
81.	25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3;
82.	22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober
83.	Tahun 2013 Grand Total 84 M3;
84.	11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
85.	18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan
86.	Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M3;
87.	10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
88.	7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015
89.	Grand Total 23 M3.;
90.	45 (Empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168M3;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



91.	34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
92.	39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
93.	49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
94.	14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;
95.	10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3;
96.	31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3;
	1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013;
	1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm2 Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015;
	1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm2 proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015.
	1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



	1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata.
97.	3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98.	6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM
99.	BP. Usman Nawing.
100.	1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM.
101.	1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014
102.	Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai
103.	Rp.34.012.500,-
104.	Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai
105.	Rp.100.000.000,-
106.	Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai
107.	Rp.275.000.000,-
108.	Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai
109.	Rp.300.000.000,-
	Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai
110.	Rp.279.606.250,- Rekap DO dan volume;
111.	Delivery Order; Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014) Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014)
112.	1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



113	SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian No. 24 Rt. XV Tenggarong. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013.
114.	1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014
115.	1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014
116.	Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata.
117.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
118.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
119.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
120.	1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
121.	
122.	
123.	

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP)
125.	Pekerjaan Fisik TA.2013
126.	6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP)
	Pekerjaan Fisik TA.2014
	4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP)
	Pekerjaan Fisik TA.2015
	2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP)
	Pekerjaan Supervisi TA.2013
	2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP)
	Pekerjaan Supervisi TA.2014
	2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP)
	Pekerjaan Supervisi TA.2015
127.	Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013 Pengumuman Lelang Jadwal Lelang Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE Berita Acara Evaluasi Penawaran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penetapan dan Pengumuman Pemenang
128.	Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014 Pengumuman Lelang Jadwal Lelang Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE Berita Acara Evaluasi Penawaran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penetapan dan Pengumuman Pemenang
129.	Telaahan proses lelang
130.	Foto copy SK Panitia Lelang 2013
131.	Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;
132.	Laporan Ringkas (Eksekutif Sumari) Perencanaan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133.	pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah kota Bontang;
134.	Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah
135.	Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014
136.	Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013
137.	Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013
138.	Uang Tunai sebesar Rp8.101.047,-(Delapan Jta Seratus satu rubu empat puluh tujuh Sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian negara dari tersangka WAWAN SETIAWAN Bin SYA'IR SURAWISASTRA ;
139.	Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000.0,- (satu Milyar Rupiah)

Dipergunakan dalam Perkara atas nama **SUNARYA, A.Md Bin OHA SUPANDI.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr atas nama Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr atas nama Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE;**

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



MENGADILI SENDIRI

- 1Menyatakan Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
- 3Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp631.736.984,12. (Enam Ratus Tiga Puluh Satu juta tujuh Ratus tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Empat Rupiah dua belas sen) apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan ;
- 4Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6Menetapkan barang bukti :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 139, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 5 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa **Alwi Al Jufrie, S.E. Bin Achmad Al Jufrie**, terbukti secara sah dan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Alwi Al Jufrie, S.E Bin Achmad Al Jufrie** untuk mengganti Kerugian Negara sebesar **Rp631.736.984,12** (Enam Ratus Tiga Puluh Satu juta tujuh Ratus tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Empat Rupiah dua belas sen) apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa **ALWI AL JUFRIE, S.E Bin ACHMAD AL JUFRIE** disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, kemudian dengan mengadili sendiri perkara aquo Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp631.736.984,12 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu juta tujuh Ratus tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Empat Rupiah dua belas sen) apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



pengganti tersebut, maka dipidana kurungan selama 6 (enam) Bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa ALWI AL JUFRIE.SE Bin ACHMAD AL JUFRIE Direktur Utama PT Raja Alam Permata selaku penyedia pada pekerjaan lanjutan pembangunan pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang dananya bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2015 di dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak menggunakan tenaga personil yang tercantum di dalam evaluasi dokumen PT RAJA ALAM PERMATA berdasarkan keahlian, sehingga kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa Alwi Al Jufrie,Se Bin Achmad Al Jufrie bersama-sama dengan Ferlien Southanto,ST Bin Suwoto Wakidi, Saiful Amal,ST Bin Arifuddin Dan Ir.Rudy Muhammad Saidi,Msi., telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.631.736.984,12 (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan raus delapan puluh empat koma dua belas rupiah);
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

c. Bahwa karena Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* dinyatakan ditolak;

d. Walaupun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Factie* terhadap Terdakwa perlu diperberat / ditambah berdasarkan pertimbangan kerugian Negara cukup besar serta perbaikan dasar pembedaan dalam putusan Pengadilan Tinggi yang tertulis memperhatikan pasal 3 yang seharusnya pasal 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018 tersebut perlu mengenai pidana penjara dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang **membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018 tersebut mengenai pidana penjara dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ALWI AL JUFRI,S.E. Bin ACHMAD AL JUFRIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) Bulan**;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas untuk mengganti Kerugian Negara sebesar **Rp631.736.984,12** (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen) apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **penjara selama 2 (dua) tahun** ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH., M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)